



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN KAWASAN PEMERINTAHAN NOMOR 1A
Email : kppidhalmaherautara@yahoo.com
TOBELO Kode Pos 97762

**Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama
(SPK) Taman Kanak-Kanak (TK)
Nomor : 503/0003-SPK-TK/DPMPTSP/VI/2021**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
3. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor : 39 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Utara.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Utara dengan ini menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Kepada :

Nama Lembaga	: Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)"AISYAH"
Nama Usaha	: Taman Kanak-kanak AISYAH
Nama Penanggung Jawab	: Rofiko Do Bayan, S.Pdi
Akta Notaris	: 29
Tanggal Berdiri	: 01 Januari 2021
NPWP	: 82.207.102.3-943.000
Alamat	: Desa Soasio Kec. Galela
Telp / Hp	: 081354546274
Bentuk Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta
KBLI	: 85132
Retribusi	: GRATIS

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 29 Juni 2021

a.n. **BUPATI HALMAHERA UTARA**
KEPALA DPMPTSP

JESAYA TIDORE, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196306141988011002

